



BIJAKSANA

Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan

Nailus Syarifah¹, Elsa Az-Zahra², Farhan³, Ihya Ulumudin⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: nailussyarifah68@gmail.com¹

Informasi Artikel	ABSTRAK
Diterima: November 2023	Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya NIB bagi usaha mikro kecil dan memperoleh sertifikat NIB. UMKM berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini dengan cara metode wawancara pada pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk, Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Nomer Induk Berusaha (NIB) memiliki peran penting dalam menjalankan bisnis. NIB sendiri memiliki arti nomor identitas usaha, baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh sistem OSS. Hasil dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai legalitas usaha, pengenalan NIB. Legalitas usaha yaitu mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, syarat dan cara pembuatan serta langkah-langka pembuatan NIB dapat melalui OSS. Selain itu, tujuan utama kegiatan pendampingan ini adalah penerbitan sertifikat NIB bagi usaha mikro kecil (UMK).
Revisi: November 2023	
Publikasi: Desember 2023	
	Kata kunci: NIB, Usaha mikro kecil
	The community service program (PKM) aims to increase public knowledge about the importance of NIB for micro and small businesses and obtain an NIB certificate. MSMEs play an important role in the process of national economic development in Indonesia. The method used in this mentoring is the interview method at the business pelsku. The Business Identification Number (NIB) itself plays a very important role in the business of business actors. There are many advantages to having a Business Identification Number (NIB), one of which is the legal legality of the business. Business Registration Number (NIB) has an important role in running a business. NIB itself means business identity number, whether individual, business entity or legal entity, which is issued by the OSS system. The results of this activity increase public knowledge regarding business legality, introduction of NIB. Business legality refers to the legal status of a company or business, the conditions and methods for making and the steps for making an NIB through OSS. Apart from that, the main objective of this assistance activity is the issuance of NIB certificates for micro and small enterprises (UMK).
	Keywords: NIB, Micro small businesses
doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6342	Bidang: Pengabdian
Informasi sitasi: Syarifah, Az-Zahra, E., Farhan, & Ulumudin, I. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan. BIJAKSANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 (2), 41-44. doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6342	

PENDAHULUAN

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu cara untuk membantu usaha mikro kecil (UMK) dalam memperoleh legalitas usaha. Dengan memiliki NIB, UMK dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis, seperti mengajukan pinjaman atau memperoleh fasilitas pajak. NIB merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Dengan adanya pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS, diharapkan dapat membantu UMK dalam memperoleh legalitas usaha dan

meningkatkan kualitas usaha. Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. banyaknya para pelaku UMKM yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini memiliki manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah. Pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu membantu mengisi formulir pendaftaran secara online, menyiapkan berkas- berkas yang diperlukan, serta membantu mengecek kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pendamping juga dapat membantu dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pendaftaran NIB melalui OSS.

METODE

Kegiatan pendampingan kepada masyarakat ini dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan melalui metode wawancara dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM. Terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, mencari pelaku usaha untuk melakukan wawancara sebagai persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilaksanakan menggunakan metode wawancara kepada pelaku usaha dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha.

3. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara mandiri oleh 3 Mahasiswi, dimana 3 Mahasiswi secara bertahap membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama adalah melakukan pendataan pada keseluruhan jumlah UMKM di empat desa di kabupaten Pekalongan yang dilakukan secara wawancara. Data UMKM ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan secara mandiri oleh keempat Mahasiswa, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan keempat Mahasiswa dalam pelaksanaan dilapangan secara jelas.

Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri oleh keempat Mahasiswa. Yang dimana, keempat Mahasiswa secara bertahap sesuai data UMKM membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tiap data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah jadi, akan dicetak oleh tim sehingga para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk *hardfile*. Kemudian penyerahan *hardfile* kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh keempat Mahasiswa kepada pelaku UMKM.



Gambar 1. Pertemuan dengan Pelaku UMKM



Gambar 2. Wawancara dengan Pelaku UMKM

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3011230049145

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	KHOLIFAH SARI ASH
2. Alamat	PAJONGAN, Desa/Kelurahan Pajongan, Kec. Dukuhkul, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah
3. Nomor Telepon Seluler	+
E-mail	ajg75730@jawa.com
4. Kode Klasifikasi Batu Lapisan Usaha Indonesia (KBLI)	Lihat Lampiran
5. Status Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur kepatuhan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertanggungjawaban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (LKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tercantum dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dari/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 November 2023.

**Menarik Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**


Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 30 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/2020.

3. Data Angklop Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.

Gambar 3. NIB

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pembuatan legalitas NIB menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum UMKM untuk mengurus legalitas usaha. Berdasarkan hasil kegiatan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) kepada pelaku usaha mikro di empat desa di kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan, Masyarakat atau pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan penyelenggaraan pembuatan NIB. Dengan adanya pendampingan penerbitan NIB melalui OSS tersebut, diharapkan dapat membantu UMKM dalam memperoleh perizinan usaha dan meningkatkan kualitas usaha sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Maharani, A. E. S. H., & Cahyadi, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1 (3), 357–362. doi: 10.57248/jilpi.v1i3.88
- Tafriyanto, F. C., Aini, D. S., Hasanah, S. I., Kusyairi, & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tinakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2), 105-109. doi: 10.38043/parta.v3i2.4115